Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Muhammad Nur Faqih (2018): Bin Abdull Fatah

Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah ditinjau Menurut Hukum Islam (STUDI Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia.

Pernikahan adalah suatu sunnah yang dianjurkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 49 dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia. Di dalam salah satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yaitu ”wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguihnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja faktor penyebab dan akibat terjadinya pernikahan tanpa izin mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, Prosedur Penyelesaian Kasus Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah Syariah Tanah Merah dan Penyelesaian Kasus Pernikahan Tanpa Izin Oleh Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Ditinjau Menurut hukum Islam

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara dan analisis dokumen untuk mendapatkan bahan analisis. Data-data yang terkumpul tersebut bersumber kepada data primer yaitu data-data yang peneliti perolehi dari lapangan dan data sekunder yaitu data-data yang diperolehi dari buku-buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa bagi pasangan yang melakukan pernikahan tanpa izin mahkamah perlu mendaftarkan pernikahan mereka ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan bagi mengesahkan pernikahan mereka dan mendapatkan akte nikah yang sah dari Malaysia. Menurut hukum Islam, undang-undang yang telah ditetapkan adalah untuk kemaslahatan.

Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University